



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alap Bin M. Yusuf;**
2. Tempat lahir : Dusun Baru V Kuto;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/18 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dusun Baru V Kuto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm tanggal 4 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm tanggal 4 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALAP Bin M. YUSUF bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dalam dakwaan ke Satu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara ditambah dengan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 46 (empat puluh enam) batang kayu olahan dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m.
 - 81 (delapan puluh satu) keping kayu olahan dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 4 m
(Dirampas untuk Negara).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type GT-E 1272 warna hitam
(Dirampas untuk dimusnakan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ALAP Bin M. YUSUF** pada hari Selasa Tanggal 23 Juli Tahun 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Sungai Air Dikit Desa Lubuk Mukti Kec. Penarik Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, Orang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan yang dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Tim dari Polres Mukomuko mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengangkut kayu dari hasil penebangan di lokasi HPT Air Manjuntio Reg. 62 Wilayah Ujung Tolan melalui aliran sungai air dikit di Desa Lubuk Mukti Kec. Penarik Kab. Mukomuko menuju kuari milik sdr. Kuwartono, sesampainya Tim di lokasi Pertambangan batuan (kuari) milik Sdr. Kuwartono, Tim menemukan tumpukan kayu olahan sebanyak 2 (dua) tumpukan, tumpukan pertama sebanyak 1 M3 dan tumpukan kedua sebanyak 2 M3. Di lokasi tumpukan kayu tersebut, Tim berhasil mengamankan saksi Agus wijayanto Bin Sunaryo (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa tumpukan kayu tersebut adalah milik terdakwa ALAP Bin M. YUSUF, berdasarkan pengakuan terdakwa ALAP Bin M. YUSUF kayu olahan tersebut di peroleh terdakwa dari hasil penebangan di HPT Air Manjuntio Wilayah Ujung Tolan, cara terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan cara terdakwa masukkan kedalam sungai kemudian kayu tersebut diikat menjadi satu rangkaian, setelah itu terdakwa hanyutkan menuju kuari milik sdr. Kuwartono, sesampainya terdakwa di lokasi kuari milik sdr. Kuwartono, terdakwa menghubungi saksi Agus wijayanto Bin Sunaryo (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Handphone (HP) untuk mengambil kayu pesanan saksi, setelah saksi Agus wijayanto Bin Sunaryo (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke lokasi, kemudian secara bersama-sama keduanya langsung mengangkat kayu olahan tersebut dari pinggir sungai ke dalam lokasi kuari, setelah pesanan kayu milik saksi Agus di pisahkan tumpukannya sebanyak 1 M3 kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Desa Dusun Baru V Koto, selanjutnya saksi Agus wijayanto Bin Sunaryo (terdakwa dalam berkas terpisah) bermaksud membawa pulang bagian kayu olahan miliknya, tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang Anggota dari Polres Mukomuko mengamankan saksi dan selanjutnya bersama-sama terdakwa di bawa kepolres Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan pengakuan terdakwa, mengangkut, menguasai, milikan kayu olahan tersebut tidak memiliki isin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kayu olahan yang dilakukan sdr. Munangkir PNS Pada UPTD KPHP Mukomuko tanggal 31 Juli 2019 dengan jenis kayu meranti dengan ukuran sbb:

1. Kayu olahan dengan ukuran T 3 cm, L 20 cm, P 400 cm sebanyak 81 keping
= volume 1,944 M3
2. Kayu olahan dengan ukuran T 5 cm, L 10 cm, P 400 cm sebanyak 46 keping
= volume 0,929 M3

berdasarkan keterangan ahli sdr. sdr. Haryanto Bin Nurdin Alm PNS pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu memberikan keterangan bahwa mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ALAP Bin M. YUSUF** pada hari Selasa Tanggal 23 Juli Tahun 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Sungai Air Dikit Desa Lubuk Mukti Kec. Penarik Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, Orang perseorangan yang dengan sengaja, menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli tahun 2019 terdakwa **ALAP Bin M. YUSUF** berangkat dari rumahnya yang beramat di Desa Dusun Baru menuju HPT Air Manjuto Wilayah Ujung Tolan Reg. 62 Kecamatan Penarik Kab. Mukomuko dengan mengendarai sepeda motor serta membawa peralatan 1 (satu) unit mesin Chain Saw untuk menebang kayu, sesampailnya terdakwa di lokasi HPT Air Manjuto, terdakwa melihat beberapa batang pohon meranti yang cukup besar dan batangnya sudah dapat di jadikan kayu olahan, kemudian terdakwa dengan menggunakan mesin Chain Saw langsung menebang sebanyak 4 (empat) batang pohon kayu jenis meranti, setelah pohon tersebut roboh selanjutnya terdakwa memotong dan membelah batang kayu tersebut menjadi kayu olahan, setelah semuanya selesai di potong terkumpul 3 M3, selanjutnya kayu olahan tersebut dibawa menuju sungai Air Dikit, kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut diikat menjadi satu rangkaian, setelah itu terdakwa hanyutkan menuju kuari milik sdr. Kuwartono, sesampainya terdakwa di lokasi kuari milik sdr. Kuwartono, terdakwa menghubungi saksi Agus wijayanto Bin Sunaryo (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Handphone (HP) untuk mengambil kayu pesanan saksi, setelah saksi Agus wijayanto Bin Sunaryo (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke lokasi, kemudian secara bersama-sama keduanya langsung mengangkat kayu olahan tersebut dari pinggir sungai ke dalam lokasi kuari dan kayu olahannya tersebut dibagi 2 (dua) tumpukan, tumpukan pertama sebanyak 1 M3 dan tumpukan kedua sebanyak 2 M3, setelah pesanan kayu milik saksi Agus wijayanto Bin Sunaryo (terdakwa dalam berkas terpisah) di pisahkan tumpukannya sebanyak 1 M3 kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Desa Dusun Baru V Koto, selanjutnya saksi Agus wijayanto Bin Sunaryo (terdakwa dalam berkas terpisah) bermaksud membawa pulang bagian kayu olahan miliknya, tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang Anggota dari Polres Mukomuko mengamankan saksi dan selanjutnya bersama-sama terdakwa di bawa kepolres Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan pengakuan terdakwa, kayu olahan tersebut tidak memiliki isin dari pihak yang berwenang, berdasarkan pengakuan terdakwa, saksi Agus wijayanto Bin Sunaryo (terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan bagian kayu olahan tersebut sebanyak 1 M3 sebagai pembayaran atas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Meo yang diterima oleh terdakwa sebelumnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kayu olahan yang dilakukan sdr. Munangkir PNS Pada UPTD KPHP Mukomuko tanggal 31 Juli 2019 dengan jenis kayu meranti dengan ukuran sbb:

1. Kayu olahan dengan ukuran T 3 cm, L 20 cm, P 400 cm sebanyak 81 keping
= volume 1,944 M3
2. Kayu olahan dengan ukuran T 5 cm, L 10 cm, P 400 cm sebanyak 46 keping
= volume 0,929 M3

berdasarkan keterangan ahli sdr. sdr. Haryanto Bin Nurdin Alm PNS pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu memberikan keterangan bahwa mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Riyan Saputra Bin Turino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Kuari Sungai Air Dikit, Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Saksi yang merupakan anggota Polres Mukomuko dan tim dari Polres Mukomuko telah menemukan kayu olahan yang tidak dilengkapi surat sahnya kepemilikan kayu olahan;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengangkut kayu dari hasil penebangan di lokasi HPT Air Manjuntio Reg. 62 Wilayah Ujung Tolan melalui aliran sungai air dikit di Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko menuju kuari milik Sdr. Kuwartono;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim sampai di lokasi pertambangan batuan (kuari) milik Sdr. Kuwartono, Tim menemukan tumpukan kayu olahan sebanyak 2 (dua) tumpukan, tumpukan pertama sebanyak 1 M3 dan tumpukan kedua sebanyak 2 M3;
- Bahwa di tempat tumpukan kayu olahan tersebut, Tim bertemu dengan Saksi Agus Wijayanto Bin Sunaryo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Agus kepada Saksi, tumpukan kayu sebanyak kurang lebih 2 M3 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kayu tersebut milik Terdakwa maka Saksi beserta anggota lainnya langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa kayu tersebut adalah miliknya dan tidak mempunyai surat-surat untuk kayu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, kayu tersebut diperoleh dari hutan lokasi HPT Air Manjuntio Reg. 62 Wilayah Ujung Tolan melalui aliran sungai air dikit di Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pongky Andreas Wantoro Bin Buyung Sarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Kuari Sungai Air Dikit, Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Saksi melihat ada kayu yang tidak dilengkapi surat sahnya kepemilikan kayu olahan;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa memindahkan kayu yang sudah berupa papan dan balok dari pinggir sungai Air Dikit ke dalam Kuari milik sdr. Kuwartono;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Teguh dan lainnya sedang bertugas menjaga kuari;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi ada melihat Terdakwa berbicara dengan Saksi Teguh setelah Terdakwa memindahkan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat tumpukan kayu olahan sebanyak 2 (dua) tumpukan, tumpukan pertama sebanyak 1 M3 dan tumpukan kedua sebanyak 2 M3 di dalam kuari samping mes;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Agus Wijayanto Bin Sunaryo (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengangkut kayu dari samping mess dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa berbincang dengan Saksi Teguh, tidak berapa lama kemudian datang Saksi Agus kemudian keduanya memindahkan kayu olahan tersebut dari pinggir sungai ke dalam kuari dekat mess;
- Bahwa setelah Terdakwa memindahkan kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi Agus mengangkut kayu bagiannya ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kayu olahan milik Terdakwa berasal dari HPT Manjuntjo;
- Bahwa benar photo kayu yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Teguh Siwaluyo Bin Widyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kuari milik Kuartono di Sungai Air Dikit, Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Saksi melihat ada kayu yang tidak dilengkapi surat sahnya kepemilikan kayu olahan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa memindahkan kayu olahan berupa papan dan balok dari pinggiran sungai Air Dikit ke dalam Kuari milik Sdr. Kuwartono;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Fongky dan lainnya sedang bertugas menjaga kuari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sempat melakukan perbincangan setelah Terdakwa memindahkan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat tumpukan kayu olahan sebanyak 2 (dua) tumpukan, tumpukan pertama sebanyak 1 M3 dan tumpukan kedua sebanyak 2 M3 di dalam kuari samping mess;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Agus Wijayanto Bin Sunaryo (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengangkat kayu dari samping mess dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, kayu olahan milik Terdakwa itu jenisnya meranti;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Agus yang memindahkan kayu olahan tersebut dari pinggir sungai ke dalam kuari;
- Bahwa di saat Terdakwa menunggu Saksi Agus, Terdakwa bergabung dengan Saksi yang pada waktu itu sedang bakar ayam untuk makan malam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Agus Wijayanto Als Agus Bin Sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kayu olahan sebanyak 1 m3 adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki kayu tersebut berawal dari Saksi memesan kayu kepada Terdakwa untuk pembangunan rumah;
- Bahwa untuk pembayaran kayu m3 tersebut dengan cara ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang pada saat itu Saksi sedang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik Sdr. Cak Totok, Terdakwa mengatakan kayu pesanan sudah sampai di kuari Sdr. Kuwantono;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi berangkat menuju kuari Sdr. Suantono, sesampainya di kuari, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersama-sama Saksi Fungky dan teman-temannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama Terdakwa langsung memindahkan kayu olahan tersebut dari pinggir sungai ke dekat mess dalam kuari dan langsung memisahkan kayu pesanan Saksi;
- Bahwa kayu olahannya tersebut dibagi 2 (dua) tumpukan, tumpukan pertama sebanyak 1 M3 dan tumpukan kedua sebanyak 2 M3;
- Bahwa setelah kayu tersebut dipisahkan, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Saksi bermaksud membawa pulang bagian kayu olahan miliknya, tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang Anggota dari Polres Mukomuko menanyakan kepada Saksi siapa pemilik kayu tersebut dan menanyakan surat-surat kepemilikannya, dijawab oleh Saksi bahwa 1 m3 kayu tersebut adalah milik Saksi atas penukaran 1 (satu) unit sepeda motor dan mengatakan bahwa Saksi tidak ada memiliki surat-surat atas kayu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama Terdakwa dibawa ke Polres Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Aprin Sihalohe anak dari AB. Sihalohe (alm), keterangan dalam BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setiap orang, korporasi atau badan hukum untuk melakukan pengolahan, pemungutan atau memiliki atau mengangkut hasil hutan yang berasal dari kawasan Hutan HPT ada keterkaitan dengan pengurusan izinnya yang dilibatkan langsung oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk melakukan survey lapangan;
- Bahwa saat ini untuk wilayah Kabupaten Mukomuko ada perizinan pengelolaan atau pemanfaatan kayu hasil hutan yang sudah terbukti yaitu atas nama PT. BAT dan PT. API;
- Bahwa untuk kawasan Mukomuko tidak ada penerbitan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pihak Kantor KPHP Kabupaten Mukomuko tidak ada menerbitkan perizinan sahnya hasil hutan atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Munangkir Bin Hariri, keterangan dalam BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kayu olahan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Polres Mukomuko jenis Meranti dengan Volume 2.864 M3, setelah dilakukan pengukuran terhadap kayu olahan tersebut sebagai berikut:
 1. Kayu olahan dengan ukuran T 3 cm, L 20 cm, P 400 cm sebanyak 81 keping = volume 1,944 M3;
 2. Kayu olahan dengan ukuran T 5 cm, L 10 cm, P 400 cm sebanyak 46 keping = volume 0,929 M3;
- Bahwa kayu olahan tersebut dipotong menggunakan alat pemotong berupa mesin Chain Saw;
- Bahwa biasanya kayu jenis meranti tersebut biasanya tumbuh secara alami di kawasan hutan maupun di dalam hutan;
- Bahwa untuk saat ini tanaman meranti di hutan hak boleh dikatakan tidak ada lagi karena secara umum hutan hak yang berada di wilayah Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sudah ditanami kelapa sawit maupun tanaman lainnya dan sepengetahuan ahli di wilayah tersebut sudah tidak ada lagi masyarakat yang memiliki tanaman budidaya kayu jenis meranti;
- Bahwa, daerah Ujung Tolan, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Penarik Raya tempat Terdakwa mengambil kayu tersebut adalah lokasi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Manjuntjo Reg.62 yang berbatasan dengan HPT Air Dikit Kab. Mukomuko;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kepemilikan kayu sebanyak lebih kurang 2 M3 di kuari Sdr. Kuartono adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kayu olahan tersebut awalnya sebanyak kurang lebih 3 M3, namun 1 M3nya sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Agus Wijayanto Als Agus (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi;
- Bahwa kepemilikan kayu tersebut Terdakwa peroleh dari menebang di HPT Air Manjuntjo Reg. 62 Wilayah Ujung Tolan, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa kayu tersebut adalah jenis meranti;
- Bahwa dari hasil menebang kayu di kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) tersebut, diperoleh kayu olahan sebanyak lebih kurang 3

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M3, yang terdiri dari 1 m3 pesanan Saksi Agus dan 2 M3 untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa 1 m3 kayu untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Agus kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi lokasi HPT Air Manjuntio, Terdakwa melihat beberapa batang pohon meranti yang cukup besar dan batangnya sudah dapat dijadikan kayu olahan, kemudian Terdakwa dengan menggunakan mesin Chain Saw langsung menebang sebanyak 4 (empat) batang pohon kayu jenis meranti, setelah pohon tersebut roboh selanjutnya Terdakwa memotong dan membelah batang kayu tersebut menjadi kayu olahan, setelah semuanya selesai dipotong terkumpul 3 M3;
- Bahwa selanjutnya kayu olahan tersebut dibawa menuju sungai Air Dikit, kemudian kayu tersebut diikat menjadi satu rangkaian, setelah itu Terdakwa hanyutkan menuju kuari milik Sdr. Kuwartono;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di lokasi kuari milik Sdr. Kuwartono, Terdakwa menghubungi Saksi Agus melalui Handphone untuk mengambil kayu pesanan Saksi Agus, setelah Saksi Agus datang ke lokasi, kemudian secara bersama-sama keduanya langsung mengangkat kayu olahan tersebut dari pinggir sungai ke dalam lokasi kuari dan kayu olahannya tersebut dibagi 2 (dua) tumpukan, tumpukan pertama sebanyak 1 M3 dan tumpukan kedua sebanyak 2 M3, setelah pesanan kayu milik Saksi Agus dipisahkan tumpukannya sebanyak 1 M3;
- Bahwa setelah selesai memindahkan tumpukan kayu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Dusun Baru V Koto;
- Bahwa menebang kayu di Lokasi HPT Airman Junto dilakukan Terdakwa sendirian;
- Bahwa kayu olahan jenis meranti tersebut berjumlah sbb:
 1. Kayu olahan dengan ukuran T 3 cm, L 20 cm, P 400 cm sebanyak 81 keping = volume 1,944 M3
 2. Kayu olahan dengan ukuran T 5 cm, L 10 cm, P 400 cm sebanyak 46 keping = volume 0,929 M3Sedangkan kayu pesanan Saksi Agus Wijaya sebanyak 13 batang dengan ukuran T 10 Cm, L10 Cm, P 400 Cm = volume 0,52 M3;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun surat-surat atas kepemilikan kayu tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Agus dibawa ke Polres Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kayu olahan dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 46 (empat puluh enam) batang;
- Kayu olahan dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 81 (delapan puluh satu) keping;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type GT-E 1272 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kepemilikan kayu sebanyak lebih kurang 2 M3 di kuari Sdr. Kuartono adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kayu olahan tersebut awalnya sebanyak kurang lebih 3 M3, namun 1 M3nya sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Agus Wijayanto Als Agus (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi;
- Bahwa kepemilikan kayu tersebut Terdakwa peroleh dari menebang di HPT Air Manjuntio Reg. 62 Wilayah Ujung Tolan, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa kayu tersebut adalah jenis meranti;
- Bahwa dari hasil menebang kayu di kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) tersebut, diperoleh kayu olahan sebanyak lebih kurang 3 M3, yang terdiri dari 1 m3 pesanan Saksi Agus dan 2 M3 untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 m3 kayu untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Agus kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi lokasi HPT Air Manjuntio, Terdakwa melihat beberapa batang pohon meranti yang cukup besar dan batangnya sudah dapat dijadikan kayu olahan, kemudian Terdakwa dengan menggunakan mesin Chain Saw langsung menebang sebanyak 4 (empat) batang pohon kayu jenis meranti, setelah pohon tersebut roboh selanjutnya Terdakwa memotong dan membelah batang kayu tersebut menjadi kayu olahan, setelah semuanya selesai dipotong terkumpul 3 M3;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kayu olahan tersebut dibawa menuju sungai Air Dikit, kemudian kayu tersebut diikat menjadi satu rangkaian, setelah itu Terdakwa hanyutkan menuju kuari milik Sdr. Kuwartono;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di lokasi kuari milik Sdr. Kuwartono, Terdakwa menghubungi Saksi Agus melalui Handphone untuk mengambil kayu pesanan Saksi Agus, setelah Saksi Agus datang ke lokasi, kemudian secara bersama-sama keduanya langsung mengangkat kayu olahan tersebut dari pinggir sungai ke dalam lokasi kuari dan kayu olahannya tersebut dibagi 2 (dua) tumpukan, tumpukan pertama sebanyak 1 M3 dan tumpukan kedua sebanyak 2 M3, setelah pesanan kayu milik Saksi Agus dipisahkan tumpukannya sebanyak 1 M3;
- Bahwa setelah selesai memindahkan tumpukan kayu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Dusun Baru V Koto;
- Bahwa menebang kayu di Lokasi HPT Airman Junto dilakukan Terdakwa sendirian;
- Bahwa kayu olahan jenis meranti tersebut berjumlah sbb:
 1. Kayu olahan dengan ukuran T 3 cm, L 20 cm, P 400 cm sebanyak 81 keping = volume 1,944 M3
 2. Kayu olahan dengan ukuran T 5 cm, L 10 cm, P 400 cm sebanyak 46 keping = volume 0,929 M3Sedangkan kayu pesanan Saksi Agus Wijaya sebanyak 13 batang dengan ukuran T 10 Cm, L10 Cm, P 400 Cm = volume 0,52 M3;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun surat-surat atas kepemilikan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Agus dibawa ke Polres Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur orang perseorangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang perseorangan yaitu **Alap Bin M. Yusuf** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Alap Bin M. Yusuf** sebagaimana identitas tersebut di halaman pertama putusan ini, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menjawab pertanyaan dengan lancar dan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons dalam doktrinnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** (*opzet*) adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut dan harus menginsyafi serta mengerti akibat dari perbuatan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Buku Delik-delik Khusus Kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan karya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2012 Halaman 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan **memiliki** adalah kepunyaan atau hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan **hasil hutan kayu** adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan **surat keterangan sahnya hasil hutan** adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 bertempat di HPT Air Manjuntio Reg. 62 Wilayah Ujung Tolan, Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, Terdakwa melihat beberapa batang pohon meranti yang cukup besar dan batangnya sudah dapat dijadikan kayu olahan, kemudian Terdakwa dengan menggunakan mesin Chain Saw langsung menebang sebanyak 4 (empat) batang pohon kayu jenis meranti, setelah pohon tersebut roboh selanjutnya Terdakwa memotong dan membelah batang kayu tersebut menjadi kayu olahan, setelah semuanya selesai dipotong terkumpul 3 M3. Selanjutnya kayu olahan tersebut dibawa menuju sungai Air Dikit, kemudian kayu tersebut diikat menjadi satu rangkaian, setelah itu Terdakwa hanyutkan menuju kuari milik Sdr. Kuwartono. Sesampainya Terdakwa di lokasi kuari milik Sdr. Kuwartono, Terdakwa menghubungi Saksi Agus melalui Handphone untuk mengambil kayu pesanan Saksi Agus, setelah Saksi Agus datang ke lokasi, kemudian secara bersama-sama keduanya langsung mengangkat kayu olahan tersebut dari pinggir sungai ke dalam lokasi kuari dan kayu olahannya tersebut dibagi 2 (dua) tumpukan, tumpukan pertama sebanyak 1 M3 dan tumpukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebanyak 2 M3, setelah pesanan kayu milik Saksi Agus dipisahkan tumpukannya sebanyak 1 M3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah **sengaja memiliki hasil hutan kayu** berupa kayu olahan sebanyak lebih kurang 3 M3 yang ditebang dari HPT Air Manjuntio Reg. 62 Wilayah Ujung Tolan, Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko **yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) batang kayu olahan dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m dan 81 (delapan puluh satu) keping kayu olahan dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 4 m adalah barang hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type GT-E 1272 warna hitam adalah alat untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan istri serta anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alap Bin M. Yusuf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 46 (empat puluh enam) batang kayu olahan dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m;
 - 81 (delapan puluh satu) keping kayu olahan dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 4 m;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type GT-E 1272 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2019** oleh kami, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tarzanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Bastian Sihombing, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tarzanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mkm